

EFEKTIVITAS INFORMASI JDIH BAGI MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH PRODUK KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA BANJAR

Alwan Fakhri Ritardi¹, Erlan Suwarlan², Kiki Endah³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: alwan.fakhri@gmail.com¹, erlan.tasik@gmail.com²,
kikiendah1212@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Untuk memberikan layanan sumber informasi hukum kepada masyarakat yang lengkap, akurat, cepat, dan mudah maka pemerintah membuat inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada dasarnya JDIHN adalah sebuah wadah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dari hal tersebut Pemerintah Kota Banjar melaksanakan inovasi tersebut dan bergabung dalam JDIHN sebagai anggota yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Banjar dan JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif JDIH di Pemerintah Kota Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan Dokumen dan Informasi Hukum di Kota Banjar, serta dapat mengetahui pengelolaan dan penyebaran informasi terkait produk hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik di JDIH di Kota Banjar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata Kunci: Jaringan Dokumentasi; Informasi Hukum; Kebijakan Daerah

PENDAHULUAN

E-Government atau *Electronik Government* merujuk pada penggunaan Teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian *E-Government* melibatkan pemanfaatan internet, perangkat lunak, dan platform teknologi lainnya demi menunjang berbagai aspek Pemerintah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan unit kecil dari penyelenggaraan *E-Government* di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, maupun unit yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Kemudian menurut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) ada 1.661 yang terdaftar (JDIHN:2023) menjadi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) meliputi Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, Perpustakaan Hukum, Unit Eselon I Kemenkumham, Kantor Wilayah kemenkumham dan Lembaga Non Struktural.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pasal 1 menjelaskan bahwa: Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula dengan Pemerintah kota Banjar yang membuat Jaringan Dokumeantasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, maka lahirlah 2 JDIH di kota banjar yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yang saling berintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jawa Barat dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Akan tetapi penulis menemukan beberapa indikator-indikator permasalahan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar, yaitu:

1. Belum efektifnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar.
2. Belum maksimalnya pelayanan publik berbasis kepada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar.
3. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di kalangan masyarakat, sehingga banyak yang belum mengetahui peran dan fungsi dari kegiatan tersebut.

Kurang efektifnya Jaringan Dokumentasi dan Infotmasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjar dan kurangnya pemahaman masyarakat akan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar.

Sebagaimana menurut Sutrisno dalam buku yang berjudul Budaya Organisasi (2018:90) menyatakan bahwa dimensi efektivitas terdiri atas :

1. Karakterisik Organisasi, Karakteristik Organisasi adalah komitmen yang dilakukan oleh hubungan teman pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang dapat berpengaruh pada kepuasan kerja dan prestasi kerja. Dalam ilmu pemerintahan karakterisik organisasi bisa dikaitkan dari hal

kepemimpinan dan dalam pengambilan keputusan yang didalamnya mencakup pemimpin dalam mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya manusia (Bhudianto, W., 2015).

2. **Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Lingkungan** terbagi dalam dua aspek yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu inovasi dan pengembangan organisasi mencakup berbagai elemen yang menciptakan suasana mendukung kreativitas dan kemajuan. Sedangkan lingkungan eksternal mengacu pada faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi atau terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu pemerintahan karakteristik lingkungan bisa dikaitkan dari lingkungan sosial budaya dan politik, lingkungan tersebut dapat mempengaruhi cara organisasi dapat beroperasi, dan selain itu dari nilai-nilai tersebut suatu organisasi harus sadar dengan perubahan yang ada.
3. **Karakteristik Karyawan, Karakteristik karyawan** mencakup sifat-sifat dan atribut individu yang mempengaruhi bagaimana mereka berfungsi dalam lingkungan kerja. Ini meliputi kepribadian, nilai-nilai, motivasi, dan sikap yang membentuk perilaku dan interaksi mereka dengan rekan kerja serta cara mereka beradaptasi dengan budaya organisasi. Dengan begitu Kompetensi keterampilan karyawan dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi. Dalam ilmu pemerintahan karakteristik karyawan melibatkan kompetensi karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta motivasi karyawan dalam memberikan alasan mereka bekerja lebih baik.
4. **Kebijakan Praktik Manajemen, Kebijakan Praktik Manajemen** yaitu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dan bagaimana keterbukaan informasi. Dalam ilmu pemerintahan keterbukaan informasi berperan penting sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan serta kepuasan masyarakat dalam menikmati produk yang diberikan.

Bila melihat dari teori diatas maka sudah jelas bahwa Efektivitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Informasi Produk Hukum Daerah di Kota Banjar merupakan kajian ilmu Pemerintah karena berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa definisi efektivitas menurut para ahli yaitu Pengertian efektivitas menurut Gibson (2021) : "Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama." Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya Sebagaimana menurut Sutrisno (2018 : 90) menyatakan bahwa dimensi efektivitas terdiri atas:

1. Karakteristik Organisasi.
2. Karakteristik Lingkungan.
3. Karakteristik Karyawan.
4. Karakteristik Manajemen.

Secara keseluruhan, efektivitas dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha bersama, seperti yang dijelaskan oleh berbagai ahli. Gibson menggarisbawahi bahwa efektivitas berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, berbeda dari efisiensi yang lebih fokus pada perbandingan biaya dan hasil. Pendapat dari Steers, Muasaroh, dan Mia Lasmi menambahkan dimensi tambahan seperti kualitas, produktivitas, dan aspek-aspek lain dalam menilai efektivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan (Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., Mahroja, S., Nurholizah, R., Anggraini, M., ... & Gustianda¹², A., 2023). Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas diukur berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

METODE

Desain Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang berarti bahwa peneliti akan menjadi instrumen kunci yang akan bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas (Safitri, D., Hatani, L., & Awasinombu, A. H., 2024). Sedangkan untuk tipe penelitian, menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang mana deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti seluruhnya, luas dan mendalam. Definisi metode penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang memiliki kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara mendasar dan bergantung pada pengamatan manusia baik secara lingkungannya ataupun peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penyediaan Produk Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar berlokasi di Jl. Raya Siliwangi Km. 3, Purwaharja, Karangpanimbal, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46332. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum.

Dalam upaya memastikan akses informasi terhadap produk hukum daerah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota diwajibkan untuk menyebarluaskan produk hukum daerah yang telah diterbitkannya melalui sekretariat daerah masing-masing. Tindakan ini diperlukan untuk membangun komunikasi hukum yang efektif antara produk hukum yang telah diterbitkan dan masyarakat yang menjadi objek pengaturan (Munziri, C. P., Mufid, F., Syahrizal, S., & Setiawan, E., 2024).

Penyebarluasan produk hukum daerah sebagai salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud dari transparansi pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam penyebarluasan produk hukum ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Proses pengelolaan dokumentasi hukum ini mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum, yang dilakukan melalui tiga sistem utama: Internet (*website*), sistem katalog, dan sistem mandiri (*stand alone*).

Situs resmi yang dimiliki oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Banjar sudah mulai aktif dari awal pembuatannya, yaitu tahun 2017 hingga saat ini. Dalam situs tersebut terdapat beberapa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Dimulai dari adanya 6 (enam) katalog yang tersedia, yaitu home page, Profil, Berita, Dokumen Hukum, Agenda dan Kontak.

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mencakup berbagai topik, termasuk teknologi, budaya, struktur organisasi, dan banyak lagi. Hal-hal tersebut sangat relevan ketika membahas ciri-ciri organisasi, seperti bisnis atau lembaga. Dan di dalamnya tempat tersebut terdapat sebuah kebijakan dan budaya yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan, mengenai kebijakan didalamnya mencakup aturan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan begitu karakteristik organisasi mencakup dari struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Struktur organisasi JDIH Kota Banjar dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dokumentasi dan informasi hukum dengan cara yang efisien dan efektif. Setiap unit atau departemen memiliki tanggung jawab dan peran yang jelas, mulai dari pengumpulan data hukum, pengolahan dan penyimpanan dokumen hukum, hingga penyebarluasan informasi hukum kepada publik. menurut hasil wawancara dengan informan ke-1 sebagai Penyuluh Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi pada JDIH Pemerintah Kota Banjar, yaitu sebagai berikut:

Tupoksi jaringan dokumentasi dan informasi hukum kota banjar, pertama mendokumentasikan produk-produk hukum kota banjar dari hasil produksi dari pemerintah daerah kota banjar, mendokumentasikan di jdih bentuk webside sekaligus menyebarkan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah kota banjar. hambatan jdih kota banjar tidak adanya sumber daya manusia yang mengerti terkait it. selanjutnya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu berkolaborasi dengan kearsipan daeran dan perputakaan serta kominfo.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar, terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan produk hukum dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Banjar. Namun, JDIH Kota Banjar menghadapi hambatan signifikan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang IT, yang berdampak pada efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan serta publikasi dokumen hukum. Meskipun demikian, JDIH tetap memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, termasuk pegawai kelurahan, pengurus RW, masyarakat, dan tokoh politik, dengan mempermudah akses terhadap informasi hukum yang relevan dan up-to-date, serta membantu mereka dalam memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku secara tepat. Upaya untuk mengatasi tantangan ini perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi, guna memastikan bahwa JDIH dapat terus berfungsi secara optimal dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan informasi hukum di Kota Banjar.

Hambatan utama dalam indikator struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Kekurangan tenaga ahli di bidang IT ini mengakibatkan beberapa masalah signifikan dalam pengelolaan dan publikasi dokumen hukum. Secara khusus, kurangnya keahlian teknis memperlambat proses pembaruan dan pemeliharaan situs JDIH, yang berdampak

pada kecepatan dan efisiensi dalam menyediakan informasi hukum kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan dan terkini, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari sistem informasi hukum yang efektif.

Upaya yang dilakukan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan informasi hukum melibatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. JDIH menjalin kerja sama dengan arsip daerah dan lembaga kearsipan untuk memastikan dokumentasi produk hukum dikelola dengan baik dan terintegrasi. Selain itu, kolaborasi dengan perpustakaan membantu dalam memperluas akses informasi hukum kepada masyarakat melalui sumber daya perpustakaan. JDIH juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendapatkan dukungan teknis dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi digital. Melalui pendekatan kolaboratif ini, JDIH bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, serta memastikan informasi hukum yang disediakan tetap akurat, terkini, dan mudah diakses oleh publik.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman penting yang dirancang untuk memastikan bahwa semua proses dalam organisasi dijalankan secara konsisten dan efisien (Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I., 2024). Dengan menetapkan langkah-langkah dan prosedur yang jelas, SOP membantu menjaga kualitas, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan produktivitas menurut hasil wawancara dengan informan ke-1 selaku Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjar, untuk mengetahui Bagaimana sistem operasional prosedur dalam mengelola produk hukum, yaitu sbeagai berikut:

Dalam pengelolaan SOP di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Banjar, kami mulai dengan menerima dokumen dari perancang perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dokumen-dokumen ini kemudian difinalisasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Setelah itu, kami menggunakan situs JDIH sebagai media utama untuk mempublikasikan dan menyebarkan informasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi hukum, mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sangat memahami peran penting SOP dalam kelancaran organisasi, meskipun tidak mengetahui detail SOP JDIH Kota Banjar. Masyarakat merasakan manfaat signifikan dari JDIH, terutama dalam mempermudah akses informasi hukum yang membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memastikan informasi yang akurat. Keberadaan JDIH

berkontribusi pada transparansi dan aksesibilitas informasi hukum di Kota Banjar, mendukung efektivitas pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

Hambatan utama dalam indikator Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjar terletak pada keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi yang berdampak pada efisiensi operasional dan pengelolaan sistem, termasuk masalah dalam pengoperasian website JDIH. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan IT di kalangan staf, yang sebagian besar berlatar belakang sarjana hukum dan kurang berpengalaman di bidang teknologi informasi.

Upaya yang dilakukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjar ada beberapa langkah yang sudah di ambil seperti JDIH berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengatasi masalah teknis pada website, memastikan fungsinya tetap optimal. Dokumen hukum, seperti peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, diproses dan dipublikasikan melalui situs JDIH untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi hukum.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar terdiri dari kolaborasi dan kemudahan pengguna untuk memaksimalkan penyebaran informasi dan memberikan kualitas kemudahan sistem informasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan kemudahan dalam navigasi dan mencari hukum.

Lingkungan internal terkait inovasi dan pengembangan organisasi mencakup berbagai elemen yang menciptakan suasana mendukung kreativitas dan kemajuan.

Menurut hasil wawancara dengan informan ke 1 selaku Penyuluh Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar, yaitu sebagai berikut: Untuk mendukung inovasi kami, kami telah mengintegrasikan JDIH ke dalam aplikasi Kota Banjar yang disebut Bebeong. Di sana, kami menyediakan fitur khusus yang langsung terhubung dengan website kami. Selain itu, kami juga memiliki rencana untuk mengembangkan aplikasi khusus, namun saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemda terkait hal tersebut. Dan kendala yang yang hadapi ya terkait Teknologi, dan upayanya berkolaborasi dengan lembaga terkait khususnya kominfo.

Dari hasil observasi wawancara dapat di jelaskan bahwa mengenai lingkungan intern pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kota Banjar belum optimal karena inovasi yang di lakukan belum ada yang di laksanakan, dan pemahaman masyarakat akan JDIH itu kurang mengetahui, tapi karena hal ini di sebabkan kurangnya keterampilan yang cukup dalam melakukan oprasional yang optimal.

Hambatan yaitu terutama dalam hal inovasi yaitu sumber daya manusia yang bekerja di JDIH itu sendiri yang kurang memahami teknologi dan hanya menunggu kerja sama mereka dengan lembaga lainnya. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan instansi atau kelembagaan terkait seperti Kominfo ataupun lembaga terkait, dan sedikit bimbingan teknis dari pemerintah pusat seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan JDIH tempat lainnya.

Lingkungan ekstern mengacu pada faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi atau terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut hasil wawancara dengan informan ke 1 selaku Penyuluh Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar untuk mengetahui, yaitu seperti berikut: Berkaitan dengan kerjasama JDIH dengan lembaga lain, ini memang sangat penting karena JDIH tidak bisa dikelola hanya oleh satu lembaga, yaitu bagian hukum. Sebagai platform penyebaran informasi hukum, JDIH memerlukan kerjasama dengan lembaga yang memahami teknologi dan cara penyebaran informasi. Hambatan yang kami hadapi adalah sulitnya menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan kerjasama ini, karena melibatkan dua pihak atau lebih. Namun, upaya yang kami lakukan meliputi pelaksanaan zoom meeting, video call, atau pengiriman surat undangan langsung.

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa JDIH telah melakukan berbagai upaya inovatif dan kerjasama dalam penyebaran informasi hukum, termasuk integrasi dengan aplikasi Bebeong dan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam mempermudah akses informasi hukum, seperti melalui website dan aplikasi, serta kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya, dampak dari upaya tersebut masih terbatas.

Hambatan utama yang dihadapi termasuk kurangnya pengetahuan mendalam tentang JDIH di kalangan masyarakat dan tantangan dalam mengoperasikan dan menyosialisasikan sistem tersebut secara efektif. Kesulitan dalam koordinasi antara berbagai pihak, serta keterbatasan dalam sosialisasi yang dilakukan, berkontribusi pada kurangnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, JDIH perlu fokus pada sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum secara lebih luas. Upaya yang telah dilakukan termasuk pelaksanaan zoom meeting, video call, dan pengiriman surat undangan untuk menjalin kerjasama. Selain itu, perlu ada penekanan pada pendidikan dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi hukum tidak hanya tersedia tetapi juga dipahami dan digunakan secara efektif oleh masyarakat.

c. Karakteristik Karyawan

Karakteristik karyawan mencakup sifat-sifat dan atribut individu yang mempengaruhi bagaimana mereka berfungsi dalam lingkungan kerja. Ini meliputi kepribadian, nilai-nilai, motivasi, dan sikap yang membentuk perilaku dan interaksi mereka dengan rekan kerja serta cara mereka beradaptasi dengan budaya organisasi.

Kompetensi dan keterampilan karyawan merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dalam konteks JDIH, kompetensi karyawan mencakup pengetahuan mendalam tentang peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk mengelola sistem informasi hukum, dan keterampilan analitis untuk mengevaluasi dan menyajikan data hukum. Sementara itu, Menurut hasil wawancara dengan informan ke 1 selaku Penyuluh Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Banjar, yaitu sebagai berikut:

untuk tingkat kompetensi dan keterampilan, staff yang bertugas sudah cukup menguasai pengoperasian JDIH. Namun, kami masih menghadapi kendala terkait teknologi. Meskipun demikian, kami terus berupaya dengan bekerja sama dengan Kominfo serta mengikuti bimbingan teknis dari JDIH kota lain dan JDIHN untuk meningkatkan pengoperasian JDIH.

Rangkuman dari hasil wawancara ini adalah bahwa kompetensi dan keterampilan karyawan JDIH dianggap cukup baik dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam hal pengoperasian JDIH dan penyebaran informasi hukum melalui website. Karyawan telah menunjukkan penguasaan yang memadai dalam penggunaan komputer dan pengelolaan sistem informasi hukum, serta berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik.

Hambatan mengenai Karakteristik Karyawan pada JDIH Kota Banjar mencakup beberapa tantangan signifikan. Pertama, kendala teknologi tetap menjadi masalah utama yang mempengaruhi efektivitas operasional sistem JDIH. Meski ada upaya kerja sama dengan Kominfo dan bimbingan teknis, masalah teknologi belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, penyebarluasan informasi hukum masih belum efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam strategi penyebarluasan. Hambatan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan teknologi dan metode penyebarluasan agar JDIH dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan eksternalnya.

Upaya yang dilakukan oleh JDIH Kota Banjar untuk mengatasi hambatan dalam lingkungan eksternal melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, JDIH bekerja sama dengan Kominfo dan mengikuti bimbingan teknis untuk mengatasi kendala teknologi yang mempengaruhi operasional sistem. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Selain itu, JDIH juga berfokus pada perbaikan strategi penyebarluasan informasi hukum untuk meningkatkan efektivitas jangkauan kepada masyarakat. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa JDIH dapat berfungsi secara maksimal dalam konteks lingkungan eksternalnya.

Motivasi Kinerja yaitu dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi sejauh mana seseorang berusaha untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Motivasi ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi semangat kerja, fokus, dan dedikasi karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan kualitas terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun JDIH Kota Banjar belum menerima penghargaan resmi dari pemerintah kota, partisipasi dalam perlombaan antar JDIH kota lain memberikan motivasi tambahan bagi staf untuk bekerja lebih maksimal. Perlombaan ini menilai berbagai kriteria penting dan mendorong tim untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.

Dampak dari adanya motivasi, seperti hadiah, penilaian, dan target yang jelas, sangat signifikan. Motivasi ini membuat staf lebih giat dan maksimal dalam menjalankan tugasnya serta lebih bersemangat mencapai tujuan, karena mereka melihat adanya imbalan sebagai hasil dari pencapaian tersebut. Sebaliknya, kurangnya penghargaan langsung atau insentif bisa mengurangi semangat kerja dan mempengaruhi kepuasan serta produktivitas karyawan.

d. Kebijakan Praktik Manajemen

Dalam dunia bisnis dan layanan publik, kepuasan pelanggan merupakan salah satu indikator utama kesuksesan. Tingkat kepuasan pelanggan tidak hanya mencerminkan kualitas layanan atau produk yang diberikan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan manajemen yang diterapkan. Kebijakan manajemen yang efektif dirancang untuk memahami, memenuhi, dan melebihi harapan pelanggan, sehingga menciptakan loyalitas dan kepercayaan jangka panjang.

KESIMPULAN

Ada ruang untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kota Banjar juga belum mencapai efektivitas yang optimal, terutama dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Tantangan utama termasuk interaktivitas situs web dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disediakan. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi melalui kolaborasi dengan Kominfo dan penggunaan aplikasi, penyebaran informasi hukum masih terbatas dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Bhudianto, W. (2015). Kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. *Transformasi*, 1(27).

Sutrisno Edy. (2009). *Budaya Organisasi*. Prenada Media.

Gibson, James, L., 2000, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., Mahroja, S., Nurholizah, R., Anggraini, M., ... & Gustianda12, A. (2023). Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan Terhadap Efektivitas dan Tantangan. *vol, 9*, 128-136.

Munziri, C. P., Mufid, F., Syahrizal, S., & Setiawan, E. (2024). Analisis Analisis Perkembangan Politik Hukum Agraria/Pertanahan Pada Era Orde Baru di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 5(1), 51-60.

Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I. (2024). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 52-59.

Safitri, D., Hatani, L., & Awasinombu, A. H. (2024). Analisis Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kendari Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 16(2), 85-96.